



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2020/PTA.Jpr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Pangkas Rambut Senior, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Damus Usmany, S.H., Jormias Watimena, S.H. masing-masing sebagai Advokat pada Law Office Damus Usmany, S.H. & Associates yang berkantor di KM. 12 Masuk Jln. Dorowari RT. 03 RW 03 Kel. Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Register Nomor 20/2020/PA.Sorong tanggal 4 Maret 2020, semula Tergugat selanjutnya disebut **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Usaha Jual Beli Online, tempat kediaman di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Purnomo, S.H. dan Masúd Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Keadilan Tifa (LBH-PK) yang berkantor di Jl. Teminabuan Lorong Sadewa 2, Perumahan BPJS, Blok C No. 14 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Register Nomor 24/2020/PA.Sorong tanggal 20 Maret 2020, semula Penggugat selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor: 26/Pdt.G/2020/PA.Srog tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Bahwa pada waktu putusan dibacakan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 24 Februari 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya Joromias Wattimena, S.H. telah mengajukan permohonan banding sebagai Pembanding pada tanggal 04 Maret 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 04 Maret 2020 Nomor: 26/Pdt.G/2020/PA.Srog dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 18 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut telah

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2020, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Maret 2020, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 20 Maret 2020, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Sorong untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Srog tanggal 3 April 2020, meskipun telah diberitahukan kepadanya untuk hal tersebut sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 11 Mei 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Jpr; dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong dengan surat Nomor W25-A/676a/HK.05/5/2020 tanggal 11 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Srog tanggal 24 Februari 2020, Pembanding dan Terbanding hadir, kemudian pada tanggal 04 Maret 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, maka permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Srog tanggal 24 Februari 2020 beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya tertanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan eksepsi, bahwa Pengadilan Agama Sorong telah salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemanding/semula Tergugat dengan Terbanding/semula Penggugat dengan alasan Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah menilai kesaksian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding namun keterangan saksi tersebut diambil seutuhnya oleh *judex factie* sebagai dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemanding tersebut bukan eksepsi mengenai kewenangan absolut atau relatif, akan tetapi eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang pengajuannya harus dilakukan pada waktu sidang jawaban pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama, sedangkan eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dapat diajukan pada sidang pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi sebagaimana ketentuan pasal 160 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pemanding sudah menyangkut pokok perkara sedangkan mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sorong, maka karenanya Eksepsi Pemanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Srog. tersebut di atas;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan pbanding mengenai fakta persidangan berupa percekcoakan, KDRT, main judi dan minuman keras serta penilaian alat bukti pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan oleh Pbanding pada pemeriksaan di Pengadilan Agama Sorong dan telah pula dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong sebagaimana mestinya, maka terhadap keberatan-keberatan tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang Hakim Tunggal, Pengadilan Agama Sorong telah mendapatkan izin/dispensasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018, dan tidak ternyata pula dalam pemeriksaan perkara a quo ada pelanggaran hukum acara yang dilanggar oleh Hakim Tunggal tersebut, misalnya Hakim memihak atau tidak memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam membuktikan dalil-dalilnya, maka karenanya keberatan Pbanding mengenai sidang dengan Hakim Tunggal haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai keberatan Pbanding terhadap bukti surat Duplikat Kutipan Akta Nikah telah dipertimbangkan sepenuhnya oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong, maka karenanya keberatan terhadap hal ini pula harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sorong yang menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pbanding) terhadap Penggugat (Terbanding) sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Jayapura perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Sorong, telah dapat dibuktikan bahwa antara Pbanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, disebabkan Pembanding sering minum minuman keras yang memabukkan dan bermain judi Kartu Joker sehingga ekonomi keluarga terganggu yang mengakibatkan perkecokan antara Pembanding dengan Terbanding (bukti pengakuan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya), sehingga antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan November 2019 Terbanding telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Banding menambahkan pertimbangan, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi, sehingga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (broken marriage) yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, Putusan Mahkamah Agung RI. tidak lagi mencari siapa pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi penilaian pecahnya perkawinan hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dapat disatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak dapat lagi ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266 K/AG/1993 dan Nomor 379 K/AG/1995), hal ini menjadi bukti alasan perceraian telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan : *"Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : bila sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, penjudi dan lain-lain)"* yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula oleh Majelis Banding, bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding patut dihargai sebagai i'tikad baik dan sikap terpuji, akan tetapi dengan mengingat bahwa kehidupan berumah tangga harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara Terbanding tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama Pembanding sebagai suami isteri, usaha mendamaikan kedua belah pihak yang telah dilakukan baik oleh Majelis Tingkat Pertama, Mediator, keluarga dan atau teman dekat, ternyata semua upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali sebagai suami isteri tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi kondisi rumah tangga yang disebut dengan *Az_zawwaj al maksurah* (rumah tangga yang pecah) yang apabila dipertahankan dapat menimbulkan mudlarat, bahkan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sulitlah diwujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sorong yang Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Srog Tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Helmy Thohir, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Bahrul Amzah, M.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jainudin Zaman, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera,

H. Jainudin Zaman, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai _____	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

